

**PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
PENERAPAN *E-FILLING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(Studi Pada KPP Pratama Jambi Telanaipura)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Akuntansi Syariah



Oleh:

MELDA WULANDARI
NIM: 503180063

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : MELDA WULANDARI

NIM : 503180063

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Telanaipura

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Pengaruh Pengetahuan Pajak Sanksi Pajak dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jambi Telanaipura)** adalah hasil karya pribadi saya tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan di UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Maret 2023

Penulis,



MELDA WULANDARI

NIM: 503180063

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Pembimbing I : Dr.Usdeldi, SE., M.Si, Ak, CA, Asean CPA
Pembimbing II : Marissa Putriana, SE., M.Si, Ak
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
Jl. Arif Rahman Hakim No.01 Telanaipura Jambi. (36122)

Jambi, Maret 2023

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

di-

JAMBI

NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari MELDA WULANDARI yang berjudul "**Pengaruh Pengetahuan Pajak Sanksi Pajak dan Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jambi Telanaipura)**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr.Usdeldi, SE., M.Si, Ak, CA, Asean CPA
NIP. 197909022007102001

Pembimbing II



Marissa Putriana, SE., M.Si, Ak
NIP. 198902172020122006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Muaro bulian KM.16, Simp.sei duren, jambi luar kota, muaro jambi kode pos 36361
Telp/Fax: (0741) 583183 – 584118 Website: www.aks-febi.uinjambi.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- /D.V/PP.00.9/ /2023

Skripsidengan judul "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Jambi Telanaipura)" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Melda Wulandari
NIM : 503180063
Tanggal Ujian Skripsi : 13 April 2023
Nilai munaqasyah : 71,25 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

TimMunaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Ambok Pangiuk, S.Ag., M.Si
NIP. 19750829 200501 1005

Penguji I

Bambang Kurniawan, S.P., M.E.
NIP. 19810426 201503 1 002

Penguji II

Nova Erlivana, SE., ME
NIDN. 2027079303

Pembimbing I

Dr. Usdeldi, SE., M.Si., Ak., CA., Asean CPA
NIP. 19721212 200604 1 005

Pembimbing II

Marissa Putriana, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19890217 202012 2 006

Sekretaris Sidang

Khusnul Istiqomah, SE., Sy., ME
NIDN . 2007068502

Jambi, 2 Mei 2023
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Dekan

Dr. A.A. Miftah, M.Ag.
NIP. 19731125 199603 1 001

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَتَائِبَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah, (2):267”¹

¹Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Qur’an Tafwid dan Tejemahan*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2008), 143.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Untuk (Alm) Bapak Gustianto selaku orangtua saya yang sudah meninggal ketika saya masih menempuh SMA Kelas X. Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya! Dan semoga bapak bahagia disana ditempatkan disurganya
2. Untuk Ibu saya, Sumiati yang selama ini selalu memberi dukungan do'a secara lahir dan batin. Engkau mampu jadi orangtua tunggal selama ini. Terima Kasih Emak !! Untuk Ayuk saya, Rieuni Rauddatul jannah dan Kakak saya, Adji Eno Agtari, terima kasih banyak kalian sudah jadi penyemangat bagi saya dalam mengerjakan skripsi ini, Tanpa dukungan orangtua dan kalian saya tidak akan bisa menyelesaikan ini semua karna terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpan dukungan dan do'a dari kalian
3. Untuk keluarga besar saya yang selalu memberi motivasi
4. Untuk teman-teman saya semua yang mengenal saya, Kalian sudah jadi teman yang terbaik untuk saya. Khusus untuk teman-teman seperjuanganku di UIN STS Jambi, Terkhusus Akuntansi Syari'ah B, kalian "Hebat Guys"
5. Untuk seluruh Dosen dan Staff Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Tanpa kalian anak-anak seperti kami tak akan pernah mendapatkan tambahan wawasan yang meluas.

TERIMA KASIH SEMUA

ABSTRAK

Klim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan mengetahui atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai melalui elemen kunci secara efektif dalam penerapannya.

Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis statistik regresi berganda secara parsial maupun secara simultan untuk menghubungkan Pengetahuan pajak (X_1), Sanksi pajak (X_2) dan Penerapan *E-Filling* (X_3) dengan kepatuhan wajib pajak (Y), penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: Secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Penerapan *E-Filling* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Secara parsial semua variabel independen pengaruh yang signifikan yaitu Pengetahuan pajak Sanksi pajak, dan Penerapan *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan pajak, Sanksi pajak Penerapan *E-Filling*, kepatuhan wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRACT

The climate of compliance and awareness of fulfilling tax obligations, is reflected in situations where taxpayers understand and know or try to understand all provisions of tax laws and regulations, compliance as a foundation for self-assessment can be achieved through effective key elements in its application.

This thesis aims to reveal the influence of tax knowledge, tax sanctions and tax sanctions on taxpayer compliance at the Jambi Primary Tax Service office. This thesis uses a quantitative research using multiple regression statistical analysis partially or simultaneously to connect tax knowledge (X1), tax sanctions (X2) and taxation Sanctions (X3) with taxpayer compliance (Y), the research conducted obtained the results and conclusions as follows: Simultaneously (F test) shows that the independent variable tax knowledge, tax sanctions and Application of E-Filling jointly or simultaneously affect the taxpayer compliance at the Jambi Primary Tax Service Office . Partially all independent variables have a significant effect, namely Tax Knowledge Tax Sanctions and Application of E-Filling have an influence on taxpayer compliance.

Keywords: Pengetahuan pajak, Sanksi pajak tax sanctions, taxpayer compliance

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam dan amal nyata yang *shalih likulli zaman wa makan*.

Skripsi ini diberi judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Jambi Telanaipura)”** merupakan suatu kajian perpajakan. Dan inilah yang diketengahkan dalam skripsi ini. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Bapak Dr. Usdeldi, SE., M.Si, Ak, CA, Asean CPA dan Ibu Marissa Putriana, SE., M.Si, Ak, selaku pembimbing satu dan dua, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, MA., Ph. D, selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak A.A. Miftah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Dr. Addiarahman, M. S. I, selaku Wakil Dekan I Ibu Titin Agustin Nengsih ,

S.SI. M.SI, Wakil Dekan II, Bapak Dr. Addiarahman, M. S. I, Wakil Dekan III.

3. Ibu Mellya Embun Baining, S.E.,M.E.I, selaku Ketua program studi Akuntasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr.Usdeldi, SE,. M.Si, Ak, CA, Asean CPA dan Marissa Putriana, SE,. M.Si, Ak selaku pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
7. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Maret 2023
Penulis,

MELDA WULANDARI
NIM: 503180063

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS	
A. Landasan Teori.....	9
B. Studi Relevan.....	22
C. Kerangka Berpikir.....	26
D. Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Jenis dan Sumber Data.....	29
D. Populasi dan Sampel.....	30
E. Metode Penarikan Sampel.....	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Definisi Oprasional Variabel.....	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Implikasi.....	63
C. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah pembaharuan yang berkesinambungan mencapai keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya terwujud dengan dukungan dana yang besar. Dana tersebut diperoleh melalui berbagai sumber yaitu pemerintah ataupun swasta, baik dalam negeri maupun mancanegara, dan salah satunya berasal dari perolehan pajak. Peran Pajak sangat penting untuk negara. Pendapatan didapat dari pajak masuk dalam kas negara digunakan untuk keperluan pembangunan publik seperti seperti pembiayaan kepentingan masyarakat, pendidikan, kesehatan, pensiun dan transportasi umum. Boleh dikatakan bahwasannya pajak adalah dana yang didapat dari rakyat untuk rakyat.²

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan realisasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak (WP) meningkat. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima pada 2020 sebanyak 14,76 juta. Angka ini sebesar 78% dari jumlah WP yang wajib memasukkan SPT, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar 73%. Namun demikian, rasio Kepatuhan WP (Wajib Pajak) meleset dari yang ditargetkan sebesar 80% (Jayani & Ridhoi, 2021).³ Fenomena menunjukkan realisasi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dilihat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan hingga 1 April 2019 mencapai 11,309 juta wajib pajak. Cakupan realisasi ini adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan. Porsentase jumlah pelaporan sebesar 61,7% dari total 18,334 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan.

²Amalia dan Hapsari Pengaruh Implementasi E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaporan Surat Pemberitahuan (Studi Kasus pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal). *E Proceeding of Management*, 59(2), 2018, hlm. 3.

³Jayani, D. H., & Ridhoi, M. A. (2021). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh pada 2020 Meleset dari Target*. Katadata.Co.Id.

Iklm kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan mengetahui atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kepatuhan sebagai fondasi *self assessment* dapat dicapai melalui elemen kunci secara efektif dalam penerapannya.⁴ Elemen-elemen kunci yakni program pelayanan yang baik kepada wajib pajak, prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak, program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif, dan pemantapan sanksi (*law enforcement*) secara tegas dan adil.⁵ Terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan penerapan layanan elektronik khususnya e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan. Faktor-faktor tersebut yaitu; a) Kesadaran wajib pajak itu sendiri; b) Keinginan Mencoba; c) Sosialisasi dan; d) Jaringan Internet. Faktor lain nya yang menghambat pelaksanaan penerapan layanan e-filing dalam pelaporan SPT tahunan antara lain: a) Pengetahuan Wajib Pajak; b) Jaringan Internet dan; c) Meyakinkan Wajib Pajak. Keberhasilan atau tidaknya sistem ini ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta pengawasan secara optimal aparat pajak.⁶

Menurut Bayu Caroko ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, fungsi perpajakan, dan pengetahuan mengenai sistem perpajakan yang masih rendah.⁷ Hal tersebut mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. Berdasarkan konsep pengetahuan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu “wajib pajak harus memiliki diantaranya adalah pengetahuan

⁴Bayu Caroko., Heru Susilo dan Zahroh Z.A. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

⁵Avianto, dkk, "Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *IJurnal Perpajakan (JEJAK)*, 2016, hlm. 256.

⁶Iswari Anggit *Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih Rendah*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190326160157-4-63008/aviliani-kepatuhan-pajak-di-indonesia-masih-rendah>, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 2019, hlm. 256.

⁷Bayu Caroko., Heru Susilo dan Zahroh Z.A. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan”.⁸ Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut. Akan tetapi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Telanaipura Wajib Pajak Badan atau pun perorangan justru malah menghindari pajak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar, hal ini disebabkan oleh tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, Bapak Naldi menyatakan bahwa

“Masih ada wajib pajak yang tidak membayar dikarenakan tingkat kesadaran mereka masih rendah, bisa dilihat dari target dan realisasi pada setiap tahunnya, ini karena mereka tidak menyadari pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah, sehingga akalu mereka atahu pentingnya membayar pajak tentu akan dengan sendirinya sadar dalam membayar pajak”⁹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pentingnya pengetahuan membayar pajak guna meningkatkan pembangunan daerah. KPP Pratama Jambi Telanaipura berlokasi di Jalan Jendral. A. Thalib, Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi yang menaungi KPP dari masing-masing Daerah di Provinsi Jambi. Penerapan *E-Filling* merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain penerapan *E-Filling* merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan¹⁰. Penerapan *E-Filling* ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang Sanksi Pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak wajib pajak menunggak pembayaran maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Kondisi di KPP Pratama Jambi Telanaipura penerapan *E-Filling* yang dianggap memberatkan wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban

⁸Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 93.

⁹Wawancara bersama Bapak Naldi selaku pegawai di KPP Pratama Jambi Telanaipura, pada 13 Juli 2022.

¹⁰Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 42

pajaknya “kita bisa mendengar dari keluhan wajib pajak saat ingin mencetak SPT tahunan mereka, sebageian mengeluhkan adanya denda itu”¹¹

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *E-Filling*. *E-filing* dilakukan dengan memanfaatkan jalur *internet* secara *online* dan *real time*, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual¹². Dengan diterapkannya sistem *E-Filling*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-Filling* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada Petugas Pajak. Penerapan sistem *E-Filling* diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT.¹³ Namun dalam kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang belum patuh. Berikut tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menjadi dasar peneliti jadikan masalah dalam penleitian ini yang berada di KPP Pratama Jambi Telanaipura Tahun 2017-2021.

¹¹Wawancara bersama Bapak Naldi selaku pegawai di KPP Pratama Jambi Telanaipura, pada 13 Juli 2022.

¹²Ismail, Jumadil, Gasim dan Fitriingsih Amalo," Pengaruh Penerapan Sistem *E – Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasisebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (Ja)*. 5(3):, 2018, 11-22.

¹³Susmita, Putu Rara, dan Ni Luh Supadmi. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing PadaKepatuhan Wajib Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi*, 2016, 44.

Tabel 1.1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Jambi Telanaipura Tahun 2017-2021¹⁴

NO	Tahun	Jumlah WP OP	Target Rasio Kepatuhan		Jumlah %	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2017	18.327	15.245	66%	9.372	51%
2	2018	19.015	16.763	77%	11.002	57%
3	2019	20.173	18.494	76%	12.168	60%
4	2020	20.428	19.735	86%	11.818	57%
5	2021	22.639	20.901	92%	11.065	49%

Sumber: KPP Pratama Jambi Telanaipura

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama empat tahun terakhir, yaitu tahun 2017 hingga 2021, kondisi kepatuhan wajib pajak mengalami kenaikan hanya di tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan data KPP Pratama KPP Pratama Jambi Telanaipura yang menunjukkan jumlah Wajib Pajak hingga tahun 2021 mencapai 22.428 wajib pajak, namun hanya yang 13.835 merupakan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya. Dari sekian banyak wajib pajak yang ada di Kota Jambi sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya (Annisa, 2018). Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Jambi Telanaipura.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kundalini dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015, ditemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak secara simultan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, signifikan sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.¹⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari Agustini menunjukkan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan

¹⁴Dokumentasi Peneliti di KPP Pratama Jambi Telanaipura, 22 Maret 2022.

¹⁵ Kundalini, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung", 3

Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta.¹⁶

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak Sanksi Pajak dan Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Jambi Telanaipura).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jambi Telanaipura masih rendah dilihat dari Jumlah realisasi Pelaporan SPT tahun 2021 yang mengalami penurunan kepatuhan wajib pajak mencapai 49%.
2. Wajib pajak di KPP Pratama Jambi Telanaipura masih memiliki pengetahuan perpajakan yang rendah hal ini dibuktikan dengan target rasio kepatuhan berbanding terbalik dengan realisasi data yang ada.
3. Kondisi di KPP Pratama Jambi Telanaipura penerapan *E-Filling* yang dianggap memberatkan wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga banyak wajib pajak yang kemudian enggan untuk memenuhi kewajiban pajaknya dari realisasi penerimaan pajak yang masih lebih rendah dari rencana penerimaan pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura?

¹⁶ Wulandari Agustiniingsih, “penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”, 7

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura?
3. Apakah penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura?
4. Apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.
3. Untuk mengetahui apakah penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.
4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan, sebagai literature yang menyajikan informasi umumnya mengenai kinerja keuangan, khususnya mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan ilmu pengetahuan terkait pajak dan pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan Kajian Pustaka dan Studi Relevan, berisi tentang kajian pustaka yang melandasi penelitian ini. Selain itu juga terdapat studi relevan sebagai bahan referensi bagi penelitian ini, juga terdapat kerangka penelitian untuk memperjelas maksud penelitian dan penentuan hipotesis awal penelitian yang akan diuji, definisi oprasional variabel dan hpotesis.
- BAB III** : Merupakan metode penelitian, di dalamnya diulas mengenai lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, meotde penatikan sampel dan metode penugmpulan data dan alasis data.
- BAB IV** : Merupakan Gambaran umum objek penelitian, hasil dan pembahasan, berisi tentang deskripsi obyek penelitian, gambaran singkat variable penelitian, karakteristik responden, estimasi model, analisis data dan pembahasan mengenai hasil analisis dari obyek penelitian (interpretasi hasil).
- BAB V** : Penutup, menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan dari penelitian dan saran – saran berkaitan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II

KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai ketaatan dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku¹⁷ Menurut Abdul Rahman kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Selain itu kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.¹⁸

Mardiasmo menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Kepatuhan Wajib Pajak terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:¹⁹

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- c. Menghitung pajak terutang.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:
 - 1) Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

¹⁷ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia*, 44.

¹⁸ Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa, 2010, 44.

¹⁹ Mardiasmo, *Perpajakan*, 22.

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.
- g. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan: Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Berdasarkan beberapa definisi Kepatuhan Wajib Pajak menurut para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah tunduk dan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturann perundang-undangan perpajakan yang telah ditetapkan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - 1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - 2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.²⁰

Dari beberapa pengertian Kepatuhan Wajib Pajak diatas, penulis dapat menyimpulkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah dimana wajib pajak tunduk dan taat dalam melakukan kewajibannya yaitu menghitung, menyetor (membayar pajak) dan melaporkan SPT. Serta tidak melanggar ketentuan perundang- undangan perpajakan.

2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina Lingga adalah sebagai berikut:²¹

a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

b. Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Perutang Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

c. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggalan Pajak

Tunggalan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

d. Kepatuhan untuk Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20

²⁰Susmita, Putu Rara, dan Ni Luh Supadmi. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, 2016, 44.

²¹Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. (2009). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138

hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian Aristanti Widyaningsih antara lain:²²

1) Pemahaman Terhadap Sistem Pemungutan Pajak, yaitu :

- 1) Official assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
- 2) Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) With Holding System, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Sistem official assessment

Sistem official assessment diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri sistem official assessment, yaitu :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

²²Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta, 10.

3) Kualitas Pelayanan

Menurut Ni Luh Supadmi pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut :²³

- 1) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- 2) Memperbaiki sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).
- 3) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.

Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Disamping itu juga, kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.

4) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan

²³Ni Luh Supadmi, Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.<http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>. Diunduh 23 Desember 2021.

kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

5) Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan.

6) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan *E-Filling*

Penerapan *E-Filling* diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Penerapan *E-Filling* dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya penerapan *E-Filling* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Ria Prasasti menjelaskan semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi.²⁴

7) Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan

8) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus

²⁴Ria Prasasti (2016). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*, 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila.

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

4. Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia “pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran)”. Menurut Soemarso “pajak yaitu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.²⁵ Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum²⁶ Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui wajib pajak dalam peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang yang akan mereka serahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum.

Menurut Kusrini “pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pengetahuan prosedural (procedural knowledge), pengetahuan deklaratif (deklarative knowledge), dan pengetahuan tecit (tacit

²⁵ Soemarso, *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 2

²⁶Diana Sari, *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

knowledge)".²⁷ Pengetahuan procedural lebih menekankan pada bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan deklaratif menjawab pertanyaan apakah sesuatu bernilai salah atau benar. Sedangkan pengetahuan tecit adalah pengetahuan yang sifatnya berdasarkan pemahaman, keahlian dan pengalaman pada diri seseorang. Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dari pengetahuan perpajakan yaitu suatu sikap pola pikir atau pemahaman atau penilaian seseorang terhadap ketentuan pajak yang akan mempengaruhi sikapnya dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Beberapa pengertian pengetahuan perpajakan menurut para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu atau informasi yang diketahui Wajib Pajak dalam peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan Undang-Undang untuk dilaksanakan sebagai hak dan kewajiban yang akan mereka serahkan maupun manfaat pajak yang digunakan sebagai kepentingan umum. Serta dapat mengaplikasikan yang seharusnya dilakukan oleh Wajib Pajak.

a. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terdapat tiga poin pengetahuan perpajakan, antara lain:

- 1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi Undang-Undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

²⁷Kusrini, *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Amikom, 2006, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Indonesia saat ini menerapkan self assessment system yaitu wajib pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- a) Fungsi Penerimaan (Budgeter), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

5. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dapat dikatakan jaminan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati /dipatuhi oleh wajib pajak untuk tidak melakukan tindakan melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak terjadi karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam ketentuan umum atau tata cara perpajakan²⁸ Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka Wajib Pajak dihukum dengan indikasi kebijakan

²⁸Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm. 3.

perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Sebagaimana dimaklumi suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Maksud yang kedua adalah untuk menghukum sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

b. Macam-macam Sanksi Pajak

Perintah telah membuat Undang-Undang perpajakan yang salah satu isinya adalah macam-macam sanksi. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan ada dua macam sanksi bagi wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, yaitu:

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apa bila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang di tentukan dalam UU KUP. Sanksi di kenakan apabila:

- a) Wajib pajak yang tidak menyetorkan SPOP walaupun sudah di tegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b) Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenai sanksi berupa denda 2% sebulan yang dihitung pada saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.
- c) Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang di hitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak terutang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d) Sanksi administrasi telat melapor SPT Apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak Badan dalam jangka waktu atau batas waktu perpanjangan yang sudah diberikan, maka wajib pajak badan akan dikenai sanksi administrasi dengan denda sebesar:

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa PPN.

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Denda Lapor (PPh 21, PPh 23, Pasal 4 Ayat 2, dan PPh 25) atau SPT Masa lainnya.

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

- 2) Sanksi Bunga

Selanjutnya sanksi bunga yang diatur dalam Undang-Undang KUP yang mengatur sanksi bagi wajib pajak yang telat atau tidak membayar pajak, yakni Pasal 9 ayat 2a dan 2b menjelaskan:

- a) pasal 2a dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.
- b) pada pasal 2b disebut, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

- 3) Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau sanksi dalam hal pelanggaran pajak. Pelanggaran sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang. Sanksi pidana dalam Waluyo yaitu:²⁹

- a) Barang siapa karena kealpaannya tidak mengembalikan/melaporkan SPOP kepada Dirjen Pajak atau menyampaikan

²⁹Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.: Salemba Empa, 2010, hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dikenakan pidana kurangnya selama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak terutang.

- 1) Barang siapa dengan sengaja
- 2) Tidak menyampaikan SPOP kepada dirjen pajak.
- 3) Menyampaikan SPOP tetapi tidak benar.
- 4) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.
- 5) Tidak memperlihatkan dokumen lain.

Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, pidana selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) pajak terutang.

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi pajak akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak karena wajib pajak berfikir bahwa dengan dikenakan sanksi akan merugikan dirinya sehingga Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya.

c. Indikator Sanksi Pajak

Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi pajak diadopsi dari antara lain:³⁰

1) Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Dicipline)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak (Tax Mindedness)Tax Mindedness

Artinya Wajib Pajak dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

³⁰ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm. 80.

Berdasarkan uraian di atas, indikator yang dapat digunakan untuk variabel sanksi pajak adalah:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi pajak Pengetahuan Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak diperlukan, karena dengan mengetahui Sanksi Pajak, Wajib Pajak akan berusaha untuk menghindari sanksi tersebut, sehingga tidak melakukan kesalahan. Wajib Pajak kewajiban perpajakan
- 2) Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi pajak Sikap disini menunjukkan apakah wajib pajak akan patuh atau tidak untuk memenuhi sanksi pajak jika melakukan kesalahan.

6. Penerapan *E-Filling*

a. Prosedur Sistem *E-Filling*

Untuk mempermudah dalam pelaporan pajak, modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan mengeluarkan peraturan Nomor PER-01/PJ/2014 tentang tata cara penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *E-Filling* melalui website DJP³¹. Cara penyampaian SPT Tahunan dengan menggunakan Sistem E- Filling dilakukan secara online dan realtime melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Setiap wajib pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum jatuh tempo pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya untuk WP OP sedangkan, untuk WP Badan jatuh tempo pada tanggal 30 April tahun berikutnya. Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik harus memiliki electronic fulling identification number (e-fin) yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penerapan sistem *E-Filling* memiliki beberapa keuntungan bagi wajib pajak, yaitu: Penyampaian SPT lebih cepat karena menggunakan media online (internet), sehingga dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus mengantri di KPP Pratama. Biaya pelaporan SPT Tahunan akan semakin lebih murah, hanya dengan internet dan mengakses ke situs DJP.

³¹ www.pajak.go.id diakses pada tanggal 25 Maret 2022

- 1) Pengisian formulir 1770S dan 1770SS lebih mudah karena terdapat panduan pengisian.
- 2) Data yang dilaporkan wajib pajak disimpan di data DJP, sehingga tidak perlu untuk mengisi ulang kembali tiap tahunnya. Dan lebih ramah terhadap lingkungan karena tidak menggunakan kertas. Dengan diterapkannya Sistem *E-Filling* dalam menyampaikan SPT Tahunan, wajib pajak akan lebih mudah melaporkan kewajibannya dan dapat mempermudah bagi wajib pajak tanpa harus mengantri di KPP dan mengeluarkan biaya transportasi. Maka penerapan sistem E- Filling ini, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

b. Indikator Penerapan Sistem *E-Filling*

Adapun indikator untuk mengukur penerapan sistem *E-Filling* yaitu:³²

- 1) Kecepatan dalam pelaporan SPT Tahunan
- 2) Kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan
- 3) Lebih menghemat waktu dan biaya
- 4) Kelengkapan data

B. Studi Relevan

Adapun penelitian yang relevan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
Studi Relevan

No	Nama	Metode	Hasil penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Pertiwi Kundalini (2015) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap	Penelitian ini bersifat kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel diambil dengan teknik	Dari hasil uji signifikansi terlihat nilai probabilitas sebesar $0,00 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian pengaruh Kesadaran Wajib Pajak	Persamaan dalam penelitian ini adalah variable Y yaitu kepatuhan wajib pajak

³²⁵Hendri, "E-filling, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP," JAAF (*Journal of Applied Accounting and Finance*) Vol. 2, no. 3 (2019), hlm. 155.

	Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015	insidental sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 101 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah penelitian dilakukan menggunakan metode kuesioner	dan Pelayanan Pegawai Pajak secara simultan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, signifikan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	dan perbedaan dalam penelitian ini pada lokasi penelitian dan juga pada variable X yang digunakan
2	Ria Prasasti (2016) Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016	Metode penelitian ini adalah kuantitatif Jumlah sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan tabel <i>isaac dan michael</i> dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, maka diperoleh jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 377	Hasil dari penelitian ini menunjukkan semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka persentase jumlah wajib pajak patuh juga semakin tinggi. Selanjutnya yaitu semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi. Kemudian semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi	Persamaan dalam penelitian ini adalah variable Y yaitu kepatuhan wajib pajak dan perbedaan dalam penelitian ini pada lokasi penelitian dan juga pada variable X yang digunakan
3	Wulandari Agustningsih (2016) <i>filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh	Metode penelitian ini adalah kualitatif Data pada penelitian ini diperoleh secara primer melalui kuesioner (angket).	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penerapan <i>e-filing</i> , tingkat pemahaman perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Persamaan dalam penelitian ini adalah variable Y yaitu kepatuhan wajib pajak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	<p>positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta</p>	<p>Teknik pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling. Kuesioner ini di uji validitas dan reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, linearitas dan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Ujihipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini di tunjukan dengan nilai koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan <i>e-filing</i> mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini di tunjukan dengan koefisien determinasi 0,444 yang berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 44,4%. Kesadaran wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap keptuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini di tunjukan dengan koefisien determinasi 0,621 yang berarti Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar % 62,1</p>	<p>perbedaan dalam penelitian ini pada lokasi penelitian dan juga pada variable X yang digunakan</p>
4	<p>Yetti Mulyati (2021) Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian</p>	<p>asil penelitian menunjukan semua variable Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak signifikan berpengaruh positif terhadap</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah variable Y yaitu kepatuhan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<p>Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud</p>	<p>sebanyak 146 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan melalui uji validitas, uji reliabilitas, serta analisis jalur</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 60% sisanya sebesar 40% dijelaskan oleh variabilitas variabel-variabel lain di luar model penelitian. Pembelajaran sosial dan atribusi perilaku dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dijalankan di lingkungan Pegawai Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Wilayah Jabodetabek. Kewajiban menyampaikan pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, pengetahuan pajak yang memadai, serta sanksi juga merupakan jaminan ketentuan perundangan perpajakan akan dipatuhi</p>	<p>wajib pajak dan perbedaan dalam penelitian ini pada lokasi penelitian dan juga pada variable X yang digunakan</p>
<p>5 Risna Fitriani Hajis, (2022) Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan</p>	<p>Teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan jumlah sampel sebesar 100 responden dengan berdasarkan hasil rumusan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah variable Y yaitu kepatuhan wajib pajak dan perbedaan</p>

Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19.	slovia.	positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.	dalam penelitian ini pada lokasi penelitian dan juga pada variable X yang digunakan
6 Agus Rahmat (2022) Pengaruh Pengetahuan e-filling, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survey kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis regresi moderasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, akhlak memperkuat hubungan antara pengetahuan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak, akhlak memperlemah hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan akhlak memperkuat hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Persamaan dalam penelitian ini adalah variable Y yaitu kepatuhan wajib pajak dan perbedaan dalam penelitian ini pada lokasi penelitian dan juga pada variable X yang digunakan

Rerangka Pemikiran

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Oleh karena itu, Pengetahuan Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak orang atau badan yang melanggar peraturan. Perpajakan Indonesia menggunakan sistem *self assesment system*, di mana sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal tersebut, maka diperlukan pemberian sanksi pada Wajib Pajak yang tidak patuh. Pelaksanaan penerapan *E-Filling* secara tegas akan semakin merugikan Wajib Pajak bila tidak membayar pajak, sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, Sanksi Pajak diduga akan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Kita tahu pendapatan terbesar negara adalah dari pajak. Pajak di kelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak diperlukan Wajib Pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagai upaya meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak melakukan usaha dalam meningkatkan Pengetahuan Perpajakan, menerapkan Sanksi Pajak, dan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak adalah faktor dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan pada tiga faktor tersebut sebagai tolak ukur Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengertian di atas dapat disimpulkan paradigma yaitu suatu hubungan sebab akibat dari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hal ini melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT tahunan PPh di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KKP Pratama Jambi Telanaipura. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat disusun paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Hipotesis

Adapun hipotesisi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- H₁:** pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura
- H₂:** sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura
- H₃:** penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura
- H₄:** pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan atau dapat pula disebut sebagai penelitian empiris, yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan (lapangan) kerja penelitian. Penelitian ini diorientasikan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.³³

B. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura. Penelitian ini akan diperkirakan akan dilaksanakan pada Juni-September 2022. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang masih lebih rendah dari rencana penerimaan pajak.
2. Adanya kemudahan untuk mendapatkan data dan informasi dan berbagai keterangan yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti dari sumbernya. Adapun data primer dari penelitian ini adalah hasil kuesioner yang telah di sebarakan kepada responden menyangkut pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura yang meliputi data tentang karakteristik sosial dan ekonomi responden.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 214

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lapangan pada saat penelitian yang meliputi dokumen yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah data jumlah wajib pajak di KPP Pratama Jambi Telanaipura. Sumber data adalah subjek data yang diperoleh, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.³⁴ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³⁵ Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan bendabenda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh unsur atau elemen yang menjadi anggota dalam suatu kesatuan yang akan diteliti. Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah 22.428 wajib pajak di KPP Pratama Jambi Telanaipura.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya.³⁶ Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Oleh karena itu mengingat waktu, tenaga dan dana kemungkinan adanya hambatan-hambatan, maka penulis hanya mengambil sampel. Jumlah sampel yang

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) hlm. 173

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 80

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, hlm. 118

diambil dengan menggunakan rumus *Slovin* adalah sebagai berikut:³⁷ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.

E. Metode Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Populasi dalam penelitian ini lebih dari 100 maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10% dari jumlah populasi tersebut 22.428 wajib pajak.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

Ne^2 = Presentrase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat diinginkan sekitar 10%.

maka penentuan besaran sampelnya dilakukan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} n &= \frac{22,428}{1 + 10\%^2} \\ &= \frac{22.428}{1 + 22,428 \times (10\%)^2} \\ &= \frac{22,428}{1 + 22,428 \times (0.01)} \\ &= \frac{22,428}{1 + 22428} \\ &= \frac{22428}{225,28} \end{aligned}$$

³⁷Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), hlm.170

= 99,55

Maka hasilnya 99,55 dibulatkan mejnadi 100

F. Instrumen Penelitain

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan adalah :

1. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah alat pengumpulan data berupa serangkaian daftar pertanyaam untuk dijawab oleh responden. Kuesioner yang digunakan untuk mendapatkan data dari nasabah dengan cara menyebarkan kuesioner tentang pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura. Adapun jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang sifatnya tertutup, pengisian kuesioner oleh responden dengan cara diberikan pilihan jawaban dan disuruh untuk memilih jawaban yang paling tepat menurut pengalamanya masing-masing.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Metode ini digunakan sebagai metode bantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu seputar profil KPP Pratama Jambi Telanaipura dan yang berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang di teliti yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.³⁸

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang gambaran secara umum lokasi penelitian. Ditujuan kepada subjek yang diteliti, akan tetapi melalui catatan-catatan atau dokumen yang ada seperti buku-buku,

³⁸ Syofian Siregar. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 41

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya pedoman ini adalah teknik pengumpulan data yang telah ada pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.

C. Defenisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah objek penelitian yang menjadi titik penelitian objek penelitian yang dimaksud adalah Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura. Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen (X), dan variabel dependen (Y). Untuk mengetahui definisi dan indikator operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2

Operasional dan Indikator Variabel

Variabel	Oprasional	Indikator	Nomor Item	Jumlah Soal
Pengetahuan Pajak X1	Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. ³⁹	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	1,2,3	3
		2. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan	4,5,6	3
		3. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajaka di Indonesia ⁴⁰	7,8,9	3

³⁹Kusrini, *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi*. hlm. 3.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Sanksi Pajak X2	Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain penerapan <i>E-Filing</i> merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. ⁴¹	1. Pengetahuan Wajib Pajak tentang adanya sanksi pajak	1,2,3	3
		2. Sikap Wajib Pajak terhadap sanksi pajak. ⁴²	4,5,6	3
Penerapan <i>E-Filing</i> X3	Penerapan <i>E-Filing</i> adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui internet pada <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak. ⁴³	1. Kecepatan dalam pelaporan SPT,	1,2	2
		2. Kemudahan dalam melaporkan SPT,	3,4	2
		3. Lebih hemat waktu dan Biaya, Kelengkapan data. ⁴⁴	5,6	2
Kepatuhan Wajib Pajak Y	Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlakuk. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁴⁵	1. Kepatuhan untuk Mendaftarkan Diri	1,2,3	3
		2. Kepatuhan Dalam Menghitung dan Pembayaran Pajak Terutang	4,5,6,7	4
		3. Kepatuhan dalam Pembayaran Tunggalan Pajak	8,9,10	3
		4. Kepatuhan untuk Menyetor Kembali Surat Pemberitahuan. ⁴⁶	11,12,13	3

⁴¹Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*, hlm. 3.

⁴²Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*. hlm. 80.

⁴³Hendri, "E-filling, Pemahaman, hlm. 155.

⁴⁴Hendri, "E-filling, Pemahaman, hlm. 155.

⁴⁵Susmita, Putu Rara, dan Ni Luh Supadmi. Pengaruh Kualitas Pelayanan, hlm. 44.

⁴⁶Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina Lingga. "Pengaruh Modernisasi. , hlm. 4

H. Metode Pengolaan dan Analisis Data

Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel dalam penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Analisis kuantitatif terdiri dari uji kualitas data dan uji asumsi klasik.⁴⁷

1. Uji kualitas Data

Uji kualitas data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian berupa kuesioner. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur melakukan fungsinya. Alat ukur yang valid berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Tinggi rendahnya validitas ditentukan oleh satu angka yang disebut dengan koefisien validitas. Validitas dilakukan dengan cara membandingkan r-hitung dan r-tabel dengan ketentuan:⁴⁸

- 1) Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$, maka data valid;
- 2) Jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$, maka data tidak valid.

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan nilai *Crobanch Alpha* melalui program komputer yaitu SPSS 25 for windows.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas data adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal

⁴⁷ Soekartawi, *Loc. Cit.* Hlm. 54

⁴⁸ Syofian Siregar, *Metode Penelitian*, hlm. 44.

jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* di atas 0,6.⁴⁹ Pengujian alpha akan dilakukan pada tiap bagian variabel independen dan variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan bantuan program *SPSS 25 for windows*.

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).⁵⁰

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi linear berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.⁵¹ Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Adapun uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini, karena data yang akan diikumpulkan dan diolah merupakan data *cross section* (data lintas individu) bukan data *time series* (data lintas waktu).⁵²

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas digunakan untuk menguji data variabel X dan variabel Y dengan menggunakan SPSS. Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi berdistribusi secara

⁴⁹ Johannes Supratno, *Pengantar Statistik Untuk Berbagai Bidang Ilmu*, hlm. 72 .

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 74 .

⁵¹ *Ibid*, hlm. 77 .

⁵² *Ibid*, hlm. 217

normal atau tidak. Langkah yang ditempuh dalam melakukan uji normalitas adalah dengan uji *chi kuadrat* berikut:⁵³

$$x^2 = \sum \left[\frac{(fo - fh)}{fh} \right]$$

Keterangan :

x^2 = chi kuadrat

fo = pendapatan yang diperoleh

fh = pendapatan yang diharapkan

Kaidah pengambilan keputusan :⁵⁴

- 1) Jika nilai $x^2_{hitung} > x^2_{tabel}$ maka data yang diperoleh berdistribusi normal.
- 2) Jika nilai $x^2_{hitung} < x^2_{tabel}$ maka data yang diperoleh tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS dengan persamaan sebagai berikut:⁵⁵

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

Pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas adalah:⁵⁶

- 1) Jika Variance Inflation Factor (VIF) yang hasilnya diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolineritas.

⁵³ *Ibid*, hlm. 217

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 232

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 211

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 212

- 2) Jika Variance Inflation Factor (VIF) yang hasilnya lebih dari 10 maka terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian data residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.⁵⁷ Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan persamaan sebagai berikut:⁵⁸

$$U_t = a + B X_i + v_i$$

Dimana =

U_t = variabel residual

a = konstanta

B = koefisien regresi

X_i = variabel bebas

v_i = error

Syarat pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah:⁵⁹

- 1) Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual $< 0,05$ maka terjadi masalah heteroskedastisitas

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 218

⁵⁸ *Ibid*. Hlm. 219

⁵⁹ *Ibid*. Hlm. 191

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dengan persamaan:⁶⁰

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = kepatuhan wajib pajak
- a = Konstanta
- b = Koefisien
- X₁ = pengetahuan pajak
- X₂ = sanksi pajak
- X₃ = penerapan *E-Filling*
- e = eror

5. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Uji ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, jika $R^2 = 100\%$ berarti variabel sebaliknya jika $R^2 = 0$ berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai R^2 yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai R^2 berarti semakin sedikit kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 harus berkisar 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$)

⁶⁰ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Bila $R^2 = 1$ berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen menjelaskan variabel dependen.
- 3) Bila $R^2 = 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen independen berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, demikian terhadap variable dependen.

Oleh karena dalam analisis regresi berganda menggunakan lebih dari satu variabel independen, maka nilai yang diambil adalah nilai *Adjusted R-Square*.

6. Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variable independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variable dependen.

$$t = \frac{\beta_i - \beta}{S_b}$$

Dimana :

β_1 = Koefisien variabel independen ke-i

β = Nilai hipotesis

S_b = simpangan baku

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan hipotesis
 - H_1 : terdapat pengaruh pengetahuan pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.
 - H_2 : terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.
 - H_3 : terdapat pengaruh penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.
- 2) Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 3) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

Jika $P\text{-Value} > 0,05$ = menerima H_0 dan menolak H_a

Jika $P\text{-Value} < 0,05$ = menolak H_0 dan menerima H_a

- 4) Kepatuhan wajib pajak

Adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.

7. Uji F (Uji Simultan)

Uji F (uji simultan) digunakan untuk mengetahui apakah mengetahui apakah semua variable independen secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi terhadap variable dependen. Uji F menunjukkan apakah semua bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji-F dapat dirumuskan n sebagai berikut:

$$F \text{ test} = \frac{R^2/(K-1)}{(1-R^2)/(n-K)}$$

Dimana :

R = Koefisien determinasi

K = Banyaknya Variabel Bebas

N = Banyaknya Jumlah Observasi

Dengan hipotesis sebagai beriku

1. Perumusan hipotesis

H_4 : terdapat pengaruh pengetahuan paja, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura.

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5% atau 0,05 untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak.

3. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis:

Jika $P\text{-Value} > 0,05$ = menerima H_0 dan menolak H_a

Jika $P\text{-Value} < 0,05$ = menolak H_0 dan menerima H_a

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi

KPP Pratama Jambi dibentuk sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yakni berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK No. 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan publik yakni pelayanan yang berhubungan dengan perpajakan. Perpajakan yang dimaksud adalah pajak-pajak pusat antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Materai.⁶¹

KPP Pratama Jambi mulai beroperasi pada tanggal 9 september 2008. KPP Pratama Jambi merupakan gabungan Kantor Pelayan Pajak, Kantor Pemeriksa dan Penyelidik Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksa dan Penyelidik Pajak, dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang beralamat di Jalan Jendral A. Thalib Telanaipura Jambi. Wilayah kerja KPP Pratama Jambi meliputi tiga kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

2. Visi dan Misi

Visi – Misi KPP Pratama Jambi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh

⁶¹ Profil KPP Pratama Jambi, di kantor KPP Pratama Jambi pada 06 November 2022, Dokumentasi Catatan Lapangan

segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang terkandung dalam cita-cita utama yang tinggi yaitu:⁶²

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Visi Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jendral Pajak memiliki misi “Menjamin Penyelenggara Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional dan;
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja.Pratam Jambi

3. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi

Berdasarkan PMK No. 210/PMK.01/2007, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:⁶³

- a. Pelayanan pajak;
- b. Penyuluhan pajak;

⁶² Profil KPP Pratama Jambi, di kantor KPP Pratama Jambi pada 06 November 2022, Dokumentasi Catatan Lapangan

⁶³ Profil KPP Pratama Jambi, di kantor KPP Pratama Jambi pada 06 November 2022, Dokumentasi Catatan Lapangan

- c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- h. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- i. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- j. Pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- k. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek secara jabatan;
- l. Pemeriksaan pajak;
- m. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- n. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- o. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- p. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembedaan ketetapan pajak;
- q. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- r. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- s. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- t. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- u. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- v. Pelaksanaan administrasi kantor.⁶⁴

⁶⁴ Profil KPP Pratama Jambi, di kantor KPP Pratama Jambi pada 06 November 2022, Dokumentasi Catatan Lapangan

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Setiap responden mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan pengelompokan dengan karakteristik tertentu. Adapun karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin dan usia. Berikut ini hasil pengelompokan responden berdasarkan kuesioner yang telah disebar.

a. Jenis Kelamin

Responden yang terpilih dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi jenis kelamin dengan jelas dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	67	67%
Perempuan	33	33%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan data di atas dapat diketahui persentase wajib pajak laki-laki sebesar 67% dan perempuan sebesar 33% hal ini membuktikan bahwa laki-laki lebih dominan/lebih banyak dari pada perempuan yang melakukan pembayaran pajak, hal ini dikarenakan untuk pembayaran pajak yang datang lebih mendominasi laki-laki, hal ini ditemukan penulis ketika sedang melakukan penelitian di lokasi penelitian secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Usia

Adapun data mengenai usia responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Frekuensi	Persentase
29-34 tahun	37	37%
>30 tahun	63	63%
Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah yang berusia 29-34 tahun dengan persentase sebesar 37%. Pada usia 30 tahun lebih banyak dengan persentase sebesar 63% dengan keseluruhan responden berjumlah 100 orang.

2. Uji Instrumen

a. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. Untuk mengukur uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha (a)*. Nilai koefisien *a* reliabel jika nilainya $> 0,60$. Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.3
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Kode Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritik	Ket
1	Pengetahuan pajak X ₁	0,808	> 0,60	Reliabel
2	Sanksi pajak X ₂	0,840	> 0,60	Reliabel
3	Penerapan <i>E-Filling</i> X ₃	0,858	> 0,60	Reliabel
4	Kepatuhan wajib pajak Y	0,758	> 0,60	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Hasil pengujian pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *Alpha* dari variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Akan tetapi, semua item pertanyaan variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) tersebut memiliki nilai koefisien *Alpha* lebih besar dari pada 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

b. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, di mana keseluruhan variabel penelitian memuat 13 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Pengujian untuk menentukan signifikansi atau tidak signifikansi dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk *degree of freedom* = n-2 dan dua daerah pengujian dengan $\alpha : 5\%$ (0,05). Jika r hitung untuk tiap butir pertanyaan bernilai positif dan lebih besar dari r tabel maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.⁶⁵ Dalam hal ini 100-2 atau df = 98 dan r tabel yang diperoleh adalah 0,165. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka hasil validitas dapat ditunjukkan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

⁶⁵ Yaya Jakaria, *Opcit.*, hlm. 104

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

No	Kode Variabel		r hitung	r tabel	Ket
1	Pengetahuan pajak X ₁	P.1	0,759	0,165	Valid
2		P.2	0,775	0,165	Valid
3		P.3	0,773	0,165	Valid
4		P.4	0,724	0,165	Valid
5		P.5	0,760	0,165	Valid
6		P.6	0,875	0,165	Valid
7	Sanksi pajak X ₂	P.1	0,795	0,165	Valid
8		P.2	0,805	0,165	Valid
9		P.3	0,800	0,165	Valid
10		P.4	0,770	0,165	Valid
11		P.5	0,799	0,165	Valid
12		P.6	0,885	0,165	Valid
13	Penerapan <i>E-Filling</i> X ₃	P.1	0,850	0,165	Valid
14		P.2	0,840	0,165	Valid
15		P.3	0,837	0,165	Valid
16		P.4	0,843	0,165	Valid
17		P.5	0,825	0,165	Valid
18		P.6	0,813	0,165	Valid
19	Kepatuhan wajib pajak Y	P.1	0,661	0,165	Valid
20		P.2	0,707	0,165	Valid
21		P.3	0,730	0,165	Valid
22		P.4	0,644	0,165	Valid
23		P.5	0,833	0,165	Valid
24		P.6	0,717	0,165	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas , dapat diketahui bahwa nilai r hitung keseluruhan pertanyaan yang diujikan bernilai positif dan lebih besar daripada nilai r tabel. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa keseluruhan butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini lolos dalam uji validitas dan dinyatakan valid.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan terhadap data yang digunakan untuk analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari Normalitas, Multikolinieritas, dan Heteroskedastisitas.


a. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusikan normal atau mendekati normal. Mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat diketahui dengan menggambarkan penyebaran data melalui sebuah grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonalnya, model regresi memenuhi asumsi normalitas.⁶⁶ Analisis grafik dilakukan dengan melihat histogram dan *normal probability plot*. Hasil pengujian normalitas dengan analisis SPSS for Windows versi 25 dapat dilihat pada gambar 4.1 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Grafik *Normal Probability Plot* Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: SPSS versi 25 diolah, 2023

Berdasarkan grafik *normal probability plot* memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik terlihat mengikuti garis diagonalnya,

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sehingga berdasarkan grafik tersebut data yang digunakan berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dengan melihat nilai tolerance dan VIF. Deteksi tidak terjadinya multikolinieritas dilihat pada *collinearity statistic*, dengan ketentuan apabila nilai *tolerance value* masing-masing variabel independen berada di atas 0,1 (10%) dan *variance inflation factor* (VIF) masing-masing variabel independen berada di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.⁶⁷ Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini dapat dilihat hasilnya pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengetahuan pajak X1	.377	2.652
Sanksi pajak X2	.405	2.470
Penerapan E-Filling X3	.857	1.167

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

Sumber : Data primer diolah, 2023

Dari tabel coeficients, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dan nilai VIF dari kelima variabel independen adalah Pengetahuan pajak (X_1) dengan nilai a hitung (0.377) $>$ a ($0,1$) dan VIF hitung (2.652) $<$ VIF (10). Sanksi pajak (X_2) dengan nilai a hitung (0.405) $>$ a ($0,1$) dan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 159


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

VIF hitung ($2.470 < VIF (10)$). Penerapan *E-Filling* (X_3) dengan nilai a hitung ($0.857 > a (0,1)$) dan VIF hitung ($1.167 < VIF (10)$). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas, karena nilai tolerance (a) masing-masing variabel independen berada di atas 0,1 dan nilai VIF masing-masing variabel independen di bawah 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi ada atau tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedestisitas. Cara untuk mendeteksi dengan cara melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID).⁶⁸ Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data primer diolah, 2023

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 161

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan gambar grafik *Scatterplots* memperlihatkan bahwa titik-titik pada grafik tidak bisa membentuk pola tertentu yang jelas, di mana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga grafik tersebut tidak bisa dibaca dengan jelas. Hasil ini memperlihatkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, jadi model regresi dapat dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak berdasarkan masukan variabel independen Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Penerapan *E-Filling*.

Uji *Glejser* dilihat dengan cara menghasilkan regresi nilai *absolute* residual (AbsUi) terhadap variabel independen lainnya. Hasil dari uji Glejser padapenelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	.227	.163		1.392	.167
	x1	.073	.048	.249	1.532	.129
	x2	-.024	.055	-.071	-.446	.657
	x3	-.043	.031	-.150	-1.396	.166

a. Dependent Variable: Abs_Res

Berdasarkan data hasil uji *glejser* di atas dapat diartikan bahwa di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala *heteroskedastisitas*, menunjukkan nilai signifikansi (*p-value*) variabel Pengetahuan pajak X1 sebesar 0,129, Sanksi pajak X2 sebesar 0,665, Penerapan E-Filling X3 sebesar 0,166, hasil tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik

mempengaruhi variabel dependen nilai ABS_RES, hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas signifikansinya yang diatas 0.05 atau 5%.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Dengan menggunakan program SPSS versi 25 diperoleh hasil seperti tertera dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.641	.250		2.566	.012
	Pengetahuan pajak X1	.356	.077	.437	4.631	.000
	Sanksi pajak X2	.317	.083	.346	3.806	.000
	Penerapan E-Filling X3	.144	.048	.187	2.992	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

Sumber: SPSS versi 25 diolah, 2023

Berdasarkan pada hasil yang telah dilakukan, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 0.614 + 0.356X_1 + 0.317X_2 + 0.144X_3 + e$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstan sebesar 0.614 menunjukkan bahwa nilai wajib paajak 0.614, jika variable Pengetahuan pajak (X_1) *tax amnesty* (X_1) dan Penerapan *E-Filling* (X_3) memiliki nilai = 0.
- Koefisien regresi pada variabel Pengetahuan pajak (x_1) sebesar 356

adalah positif. Artinya bila terjadi peningkatan Pengetahuan pajak sebesar 1 kepatuhan wajib pajak masih bisa meningkat, di mana faktor-faktor lain dianggap konstan.

- c. Koefisien regresi pada variabel Sanksi pajak (x_2) sebesar 317 adalah positif. Artinya bila terjadi peningkatan Sanksi pajak sebesar 1 kepatuhan wajib pajak masih bisa meningkat, di mana faktor-faktor lain dianggap konstan.
- d. Koefisien regresi pada variabel Penerapan *E-Filling* (x_3) sebesar 144 adalah positif. Artinya bila terjadi peningkatan Penerapan *E-Filling* sebesar 1 kepatuhan wajib pajak masih bisa meningkat, di mana faktor-faktor lain dianggap konstan.

a. Uji t (t test)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas (Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Penerapan *E-Filling*) dalam menjelaskan variasi variabel terikat (kinerja keuangan) secara terpisah ataupun bersama-sama.

Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig. < \alpha (0,05)$, maka H_0 ditolak H_a diterima.
- 2) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig. > \alpha (0,05)$, maka H_0 diterima H_a ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan dengan program SPSS versi 25 maka didapat hasil uji t, yang hasilnya dirangkum pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
- 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 4.8

UJI T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.641	.250		2.566	.012
	Pengetahuan pajak X1	.356	.077	.437	4.631	.000
	Sanksi pajak X2	.317	.083	.346	3.806	.000
	Penerapan E-Filling X3	.144	.048	.187	2.992	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

Nilai t tabel dengan signifikansi $0,1/2 = 0,05$ (uji 2 sisi) dengan $df = n - k - 1$ (n = jumlah sampel dan k = jumlah variabel independen) maka didapat $df = 100 - 3 - 1 = 96$ maka diperoleh t tabel sebesar 1.986 Hasil analisis uji t sebagai berikut:

- a) Nilai t hitung pada variabel Pengetahuan pajak n (X_1) adalah sebesar 4.631 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($4.631 > 1.986$) dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel Pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
- b) Nilai t hitung pada variabel Sanksi pajak (X_2) adalah sebesar 3.806 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($3.806 > 1.986$) dan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel Sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
- c) Nilai t hitung pada variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) adalah sebesar 2.992 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.004. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($2.992 >$

1.986) dan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel Penerapan *E-Filling* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

b. Uji F

Uji F ini digunakan untuk membuktikan ada pengaruh signifikan antara Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Penerapan *E-Filling* terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Kriteria pengambilan keputusan:

- 1) H_0 diterima jika $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan signifikansi $F \text{ hitung} > 0,05$
- 2) H_a diterima jika $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ dan signifikansi $F \text{ hitung} < 0,05$.

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.9

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.264	3	7.421	67.355	.000 ^a
	Residual	10.577	96	.110		
	Total	32.841	99			

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filling X3, Sanksi pajak X2, Pengetahuan pajak X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai F hitung sebesar 67.355 dan nilai signifikansi sebesar 0.000.

Cara menentukan F tabel adalah:

$$F \text{ tabel} = F(k; n-k) = 100-3 = 97$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Keterangan

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel independent

Dapat diketahui F tabel sebesar 2.70. Maka nilai F hitung (67.355) $>$ F tabel (2.70) dan nilai signifikan (0.000) $<$ α (0.05), disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Penerapan *E-Filling* secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi yang kecil mengindikasikan kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *Adjusted R square* pada analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.678	.668	.33194

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filling X3, Sanksi pajak X2, Pengetahuan pajak X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

Sumber: SPSS versi 25 diolah, 2023

Berdasarkan tabel, koefisien determinasi memiliki *Adjusted R square* sebesar 0.668. Hal ini berarti 66,8% kepatuhan wajib pajak (Y)

yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu Pengetahuan pajak, Sanksi pajak dan Penerapan *E-Filling* dalam perspektif Islam. Sedangkan sisanya ($100\% - 66,8\% = 33,2\%$) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data primer (angket/kuesioner) yang telah diolah dengan bantuan SPSS versi 25, maka dapat diketahui bahwa hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua nilai r hitung keseluruhan pertanyaan yang diujikan bernilai positif dan lebih besar daripada nilai r tabel (0,165). Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa keseluruhan butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini lolos dalam uji validitas dan dinyatakan valid.

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien *Alpha* dari variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Akan tetapi, semua item pertanyaan variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) tersebut memiliki nilai koefisien *Alpha* lebih besar dari pada 0.60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari tiga variabel hanya dua yang memiliki pengaruh yang signifikan yaitu Pengetahuan pajak (X_1) Sanksi pajak (X_2) dan Penerapan *E-Filling* (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dikarenakan nilai signifikansi kurang dari 0.05 dan nilai t hitung lebih dari nilai t tabel (0,165).

Sedangkan Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, hal ini dikarenakan F hitung (67.355) > F tabel (2.70) dan nilai signifikan ($0.000 < \alpha$ (0.05), disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa Pengetahuan pajak (X_1), Sanksi pajak (X_2) dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penerapan *E-Filling* (X_3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi.

1. Pengaruh Pengetahuan pajak (X_1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan ada pengaruh yang signifikan pada variabel Pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Pengetahuan pajak (X_1) adalah sebesar 4.631 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($4.631 > 1.986$) dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel Pengetahuan pajak (X_1) secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dikarenakan dengan adanya Pengetahuan pajak telah memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan masyarakat yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan menyampaikan Pembetulan SPT. Selain itu pula wajib pajak merasa dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan kebijakan Pengetahuan pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ria Prasasti (2016) Menyatakan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak, dimana persentase jumlah wajib pajak patuh juga semakin tinggi apabila pengetahuan wajib pajak semakin meningkat, dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak adalah cara yang tepat agar wajib pajak membayar pajaknya.

Sedangkan penelitain yang dilakukan oleh Dewi Nasiroh (2018) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Dewi Nasiroh pengetahuan perpajakan adalah sebuah faktor yang berpotensi dalam menambah penerimaan pajak bagi pemerintah. Akan tetapi, wajib pajak yang memiliki ilmu dan paham akan kewajiban perpajakannya saja yang akan berupaya untuk mematuhi peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

perpajakan. Salah satu faktor dalam TPB yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan adalah Normative Beliefs. Faktor tersebut menjabarkan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain serta motivasi terhadap pemenuhan harapan tersebut.

2. Pengaruh Sanksi pajak (X_2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada variabel Sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Sanksi pajak (X_2) adalah sebesar 3.806 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Karena nilai t hitung lebih Besar dari t tabel yaitu ($3.806 > 1.986$) dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel Sanksi pajak (X_2) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dikarenakan program Sanksi pajak dirasa mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, selain itu juga mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Ria Prasasti (2016) Menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak, semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi. Kemudian semakin tinggi persepsi wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak maka persentase jumlah wajib pajak juga semakin tinggi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Nanik Ermawati (2022) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan akibat yang diberikan oleh Kantor pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dalam hal ini sanksi yang diberikan wajib pajak ini tidak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dikarenakan maraknya pegawai pemerintah yang menggelapkan pajak. Selanjutnya sanksi pajak yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak membuat wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menjadi jera untuk tidak mengulangi nya lagi. Hal ini terjadi karena sanksi perpajakan hanya legalitas dalam peraturan, untuk tindakan atas pelanggaran tersebut belum ditindak secara tegas oleh aparat pemerintah

3. Pengaruh Penerapan *E-Filling* (X_3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) adalah sebesar 2.992 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.004. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($2.992 > 1.986$) dan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dikarenakan Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan kapan saja, dapat menghemat biaya dan tidak membuang waktu untuk datang ngantri ke KPP Pratama Jambi Telanaipuran. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, perhitungan pajak wajib pajak lebih cepat dan akurat, dan aman sehingga mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Wulandari Agustiningih (2016) menyatakan bahwa Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. Wajib pajak menyadari bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan tentu akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya.

Sementara peneliti lain yang dilakukan oleh Herianto Setiawan (2018) Penerapan Sistem E-Filling tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan Penerapan Sistem E-Filing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tehadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN. Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor penerapan sistem E-Filling tidak berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ASN.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan, hal ini dikarenakan F hitung (67.355) $>$ F tabel (2.70) dan nilai signifikan (0.000) $<$ α (0.05), disimpulkan H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa Pengetahuan pajak (X_1), Sanksi pajak (X_2) dan Penerapan *E-Filling* (X_3) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi
2. Secara parsial variabel independen ada pengaruh yang signifikan pada variabel Pengetahuan pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Pengetahuan pajak (X_1) adalah sebesar 4.631 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 . Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($4.631 > 1.986$) dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ada pengaruh yang signifikan pada variabel Sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Sanksi pajak (X_2) adalah sebesar 3.806 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 . Karena nilai t hitung lebih Besar dari t tabel yaitu ($3.806 > 1.986$) dan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ada pengaruh yang signifikan pada variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai t hitung pada variabel Penerapan *E-Filling* (X_3) adalah sebesar 2.992 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.004 . Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($2.992 > 1.986$) dan nilai signifikansi $0.004 < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

B. Implikasi

Melalui pengujian dan analisisnya, hasil penelitian ini memiliki implikasi berupa :

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi harus terus diperhatikan dan ditingkatkan karena berdasarkan penelitian ini hal tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap kelancaran proses pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan.
2. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat memberikan sosialisasi tentang perpajakan, khususnya pada kategori wajib pajak orang pribadi yang masih berusia muda, laki-laki, serta yang memiliki latar belakang pendidikan rendah. Karena pada kategori tersebut memiliki tingkat kepatuhan pajak lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang berusia tua, perempuan, dan yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan khusus tentang perpajakan pada mereka yang memiliki kepatuhan lebih rendah diharapkan dapat meningkatkan intensi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.
3. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Efek positif dari hal tersebut akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memenuhi kewajiban membayar pajak.

C. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang diperoleh, dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi disarankan untuk memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi secara rutin kepada wajib pajak terkait peraturan perpajakan untuk terus meningkatkan pengetahuan perpajakan.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi diharapkan meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak dengan bersikap ramah, adil, jujur, sehingga wajib pajak merasa nyaman atas pelayanan yang diberikan.
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi diharapkan agar lebih mensosialisasikan tentang kebijakan sanksi pajak, sehingga masyarakat lebih mengerti tentang kebijakan sanksi pajak dan mau mengikuti progam sanksi pajak ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, (2008). *Qur'an Tafwid dan Tejemahan*, Jakarta: Magfirah Pustaka
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Agustini. Komang Dewi. Ni Luh Sari Widhiyani. 2019. Pengaruh Penerapan *E-Filling*, Sosialisasi Pepajakan, Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 27(2): 1343-1364
- Agus Rahmat (2022) Pengaruh Pengetahuan e-filling, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan) *Jurnal Akuntansi Syariah*, vol. 4, no. 9, 2022
- Abdul Rahman. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa
- Aristanti Widyaningsih, A. (2011). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta
- Bulutoding, L., A. Asse., A.H. Abbe., & Fattah S. 2018. *The Influence of Akhlaq to Tax Compliance Behavior, and Niyah as Mediating Variable of Moslem Taxpayers in Malaysia*. *Scientific Research Journal (SCIRJ)*. 6(1).
- Bayu Caroko., Heru Susilo & Zahroh Z.A. (2015). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* (Vol. 1 No. 1). Hlm. 1-10. Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
- Bulutoding, Lince. 2017. Analisis terhadap Faktor-Faktor Penentu Perilaku Kepatuhan Pajak dalam Konsep Islam. *Patria Artha Manajemen Journal*. 1(2)
- Diana Sari. (2013). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Erlly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail. Jumadil. Gasim dan Fitriingsih Amalo. 2018. Pengaruh Penerapan Sistem *E – Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (Ja)*. 5(3): 11-22

- Ita Salsalina *Lingga*. (2009). “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138.
- Ni Luh Supadmi. (2006). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan.[http:// ejournal.unud.ac.id / abstrak / ok%20supadmi.pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf). Diunduh 23 Desember 2017
- Khamis, Mohd Rabim Bin., Salleh, Ariffin Md., Nawawi, Abd Samad. 2011. Compliance Behaviour of Business Zakat Payment in Malaysia: A Theoretical Economic Exposition, *8th International Conference on Islamic Economics and Finance, Center for Islamic Economics and Finance*, Qatar Faculty of Islamic Studies, Qatar Foundatio
- Kusrini. (2006). *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Amikom
- Risna Fitriani Hajis, (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal EKonomi*, Vol. 3.
- Ria Prasasti (2016). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dikantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. *Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta*
- Susmita, Putu Rara, dan Ni Luh Supadmi. “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Penerapan *E-Filling* , Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing PadaKepatuhan Wajib Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi*, 2016
- Soemarso. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Siregar, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif. Dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & SPSS*. Jakarta: Gramedia
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Simorangkir, J.T.C., Erwin, R.T & Prasetyo, J.T. (2000). *Kamus hukum*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siti Resmi. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta.: Salemba Empat
- Yetti Mulyati. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud, *Jurnal Akuntansi berkelanjutan Indonesia*, Vol. 4.



Lampiran I Kuesioner

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Lampiran : Kuesioner Penelitian
: Permohonan Bantuan Pengisian Kuesioner Penelitian
Perihal : Penelitian

Kepada Yth
Bapak/Ibu karyawan /Sudara/I
Di
KPP Pratama Jambi Telanaipura
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun skripsi yang berjudul
**“Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan penerapan *E-Filling*
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jambi Telanaipura”**,
maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas peneliti:

Nama : Melda Wulandari
NIM : 503180063
Program Studi/Fakultas : S1 Akuntansi Syariah

Peneliti menyadari sepenuhnya, kuesioner ini sedikit meminta waktu
aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala
kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan
waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya
dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan
penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Atas perhatian serta kerjasama Bapak/Ibu, Peneliti ucapkan Terima
Kasih.

Hormat saya,

(Melda Wulandari)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

Pengetahuan Pajak						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku harus ditaati wajib pajak.					
2	Seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT harus dipatuhi.					
3	Sistematika pembayaran pajak penghasilan harus dipahami.					
4	Pajak berfungsi untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.					
5	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.					
6	Pajak yang disetor digunakan untuk pembiayaan oleh Pemerintah					

Sanksi Pajak						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Tindakan Wajib Pajak dalam usaha menghindari pajak harus dikenakan denda.					
2	Denda dalam SPT sangat diperlukan					
3	Hukuman untuk keterlambatan penyeter, dan melapor harus ada.					
4	Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.					
5	Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
6	Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat					

Penerapan <i>E-filing</i>						
No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , saya dapat melaporkan SPT Tahunan kapan saja, dapat menghemat biaya dan tidak membuang waktu untuk datang					

	ngantri ke KPP Pratama Jambi Telanaipura .				
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , perhitungan pajak saya lebih cepat dan akurat,dan aman.				
2	Sistem <i>e-filing</i> dapat memudahkan saya dalam proses pelaporan SPT Tahunan.				
3	Adanya sistem <i>e-filing</i> membuat saya melaporkan SPT Tahunan.				
4	Sistem <i>e-filing</i> mudah untuk dipelajari bagi pengguna pemula.				
5	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , mempermudah saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran II Rekapitulasi Hasil Kuesioner

Variabel	Pengetahuan Pajak (X1)						
	1	2	3	4	5	6	
Responden							
1	5	5	4	4	4	5	4.50
2	4	4	4	2	4	2	3.33
3	4	4	5	4	4	2	3.83
4	4	4	3	4	4	2	3.50
5	3	3	4	3	4	5	3.67
6	5	5	5	5	5	5	5.00
7	4	4	3	4	4	4	3.83
8	2	3	3	2	2	3	2.50
9	3	2	3	2	3	3	2.67
10	3	4	3	3	3	3	3.17
11	3	4	4	3	4	2	3.33
12	3	3	4	4	3	3	3.33
13	4	4	4	3	3	1	3.17
14	5	5	4	5	4	5	4.67
15	5	5	5	5	5	5	5.00
16	5	4	5	5	5	4	4.67
17	4	3	3	3	3	5	3.50
18	4	3	3	4	3	3	3.33
19	4	3	3	3	3	1	2.83
20	5	5	5	5	5	3	4.67
21	3	3	3	3	2	5	3.17
22	5	4	4	5	5	2	4.17
23	2	2	4	4	2	5	3.17
24	3	4	4	5	5	3	4.00
25	5	4	5	4	4	4	4.33
26	4	4	5	5	5	2	4.17
27	5	4	5	5	4	5	4.67
28	5	5	5	5	5	5	5.00
29	4	4	4	4	3	1	3.33
30	4	4	4	4	4	3	3.83
31	4	4	4	4	4	5	4.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Hassan Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultan Hassan Jember.

32	5	4	4	3	3	2	3.50
33	3	3	4	3	4	5	3.67
34	5	5	5	5	3	5	4.67
35	4	4	3	4	4	4	3.83
36	2	3	3	2	2	3	2.50
37	3	2	3	2	3	3	2.67
38	3	4	3	3	3	3	3.17
39	3	4	4	3	4	2	3.33
40	5	5	4	4	4	5	4.50
41	4	4	4	5	4	2	3.83
42	4	4	5	4	4	2	3.83
43	4	4	3	4	4	2	3.50
44	3	3	4	3	4	5	3.67
45	4	4	4	3	3	1	3.17
46	5	5	4	5	4	5	4.67
47	5	5	5	5	5	5	5.00
48	5	4	5	5	5	5	4.83
49	4	4	3	3	3	5	3.67
50	5	5	5	5	5	5	5.00
51	4	4	4	4	3	1	3.33
52	4	4	4	4	4	3	3.83
53	4	4	4	4	4	5	4.17
54	5	4	4	3	3	2	3.50
55	3	3	4	3	4	5	3.67
56	5	5	5	5	5	5	5.00
57	4	4	3	4	4	4	3.83
58	2	3	3	2	2	3	2.50
59	3	2	3	2	3	3	2.67
60	4	4	3	4	4	2	3.50
61	3	3	4	3	4	5	3.67
62	5	5	4	4	2	4	4.00
63	4	4	3	4	4	2	3.50
64	3	3	4	3	4	5	3.67
65	4	4	5	3	3	1	3.33
66	5	5	4	5	4	5	4.67
67	5	5	5	5	5	5	5.00
68	5	4	5	5	5	5	4.83
69	4	4	3	3	3	5	3.67
70	5	5	4	5	4	5	4.67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

71	4	4	4	4	3	1	3.33
72	4	4	4	4	4	3	3.83
73	4	4	4	4	4	5	4.17
74	5	4	4	3	3	2	3.50
75	3	3	4	3	4	5	3.67
76	5	5	4	4	2	4	4.00
77	4	4	3	3	4	2	3.33
78	4	4	5	5	3	5	4.33
79	4	5	2	4	5	1	3.50
80	5	3	5	5	5	5	4.67
81	5	5	5	5	5	5	5.00
82	2	5	3	4	3	4	3.50
83	4	3	4	2	2	3	3.00
84	3	4	4	3	2	2	3.00
85	5	5	5	5	5	5	5.00
86	3	3	4	3	4	5	3.67
87	4	4	4	3	3	1	3.17
88	5	5	4	5	4	5	4.67
89	5	5	5	5	5	5	5.00
90	5	4	5	5	5	5	4.83
91	4	4	3	3	3	5	3.67
92	5	5	5	5	5	5	5.00
93	4	4	4	4	3	1	3.33
94	4	4	4	4	4	3	3.83
95	4	4	4	4	4	5	4.17
96	5	4	4	3	3	2	3.50
97	3	3	4	3	4	5	3.67
98	5	5	5	5	5	5	5.00
99	4	4	3	4	4	4	3.83
100	2	3	3	2	2	3	2.50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultihan Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultihan Jambi

Variabel	Sanksi Pajak(X2)						
	1	2	3	4	5	6	
Responden							
1	5	4	3	3	3	5	3.83
2	2	5	3	3	3	3	3.17
3	3	3	3	3	3	3	3.00
4	5	5	5	5	5	5	5.00
5	5	5	4	4	4	4	4.33
6	5	5	5	5	5	4	4.83
7	4	4	3	4	4	4	3.83
8	2	3	3	2	2	5	2.83
9	3	2	3	2	3	4	2.83
10	3	4	3	3	3	4	3.33
11	3	4	4	3	4	5	3.83
12	3	3	4	4	3	5	3.67
13	4	4	4	3	3	5	3.83
14	5	5	4	5	4	4	4.50
15	5	5	5	5	5	5	5.00
16	5	4	5	5	5	5	4.83
17	4	3	3	3	3	4	3.33
18	4	3	3	4	3	4	3.50
19	4	3	3	3	3	4	3.33
20	5	5	5	5	5	5	5.00
21	3	3	3	3	2	4	3.00
22	5	4	4	5	5	4	4.50
23	2	2	4	4	2	5	3.17
24	3	4	4	5	5	5	4.33
25	5	4	5	4	4	4	4.33
26	4	4	5	5	5	4	4.50
27	5	4	5	5	4	4	4.50
28	5	5	5	5	5	4	4.83
29	4	4	4	4	3	4	3.83
30	4	4	4	4	4	4	4.00
31	4	4	4	4	4	5	4.17
32	5	4	4	3	3	5	4.00
33	3	3	4	3	4	4	3.50
34	5	5	5	5	3	4	4.50
35	4	4	3	4	4	5	4.00

36	2	3	3	2	2	5	2.83
37	3	2	3	2	3	4	2.83
38	3	4	3	3	3	5	3.50
39	3	4	4	3	4	5	3.83
40	5	5	4	4	4	4	4.33
41	4	4	4	5	4	4	4.17
42	4	4	5	4	4	5	4.33
43	4	4	3	4	4	4	3.83
44	3	3	4	3	4	4	3.50
45	4	4	4	3	3	5	3.83
46	5	5	4	5	4	4	4.50
47	5	5	5	5	5	5	5.00
48	5	4	5	5	5	4	4.67
49	4	4	3	3	3	4	3.50
50	5	5	5	5	5	5	5.00
51	4	4	4	4	3	5	4.00
52	4	4	4	4	4	5	4.17
53	4	4	4	4	4	5	4.17
54	5	4	4	3	3	4	3.83
55	3	3	4	3	4	5	3.67
56	5	5	5	5	5	3	4.67
57	4	4	3	4	4	4	3.83
58	2	3	3	2	2	4	2.67
59	3	2	3	2	3	5	3.00
60	4	4	3	4	4	4	3.83
61	3	3	4	3	4	5	3.67
62	5	5	4	4	2	4	4.00
63	4	4	3	4	4	5	4.00
64	3	3	4	3	4	5	3.67
65	4	4	5	3	3	5	4.00
66	5	5	4	5	4	5	4.67
67	5	5	5	5	5	5	5.00
68	5	4	5	5	5	5	4.83
69	4	4	3	3	3	5	3.67
70	5	5	4	5	4	5	4.67
71	4	4	4	4	3	4	3.83
72	4	4	4	4	4	5	4.17
73	4	4	4	4	4	5	4.17
74	5	4	4	3	3	5	4.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

75	3	3	4	3	4	4	3.50
76	5	5	4	4	2	5	4.17
77	4	4	3	3	4	5	3.83
78	4	4	5	5	3	4	4.17
79	4	5	2	4	5	4	4.00
80	5	3	5	5	5	5	4.67
81	5	5	5	5	5	5	5.00
82	2	5	3	4	3	5	3.67
83	4	3	4	2	2	4	3.17
84	3	4	4	3	2	5	3.50
85	5	5	5	5	5	5	5.00
86	3	3	4	3	4	5	3.67
87	4	4	4	3	3	4	3.67
88	5	5	4	5	4	5	4.67
89	5	5	5	5	5	3	4.67
90	5	4	5	5	5	4	4.67
91	4	4	3	3	3	4	3.50
92	5	5	5	5	5	5	5.00
93	5	4	4	5	4	4	4.33
94	5	5	5	5	5	5	5.00
95	4	4	3	3	4	4	3.67
96	5	5	5	4	5	5	4.83
97	5	5	5	5	5	5	5.00
98	4	5	5	5	5	5	4.83
99	5	5	5	4	5	5	4.83
100	5	5	5	5	5	5	5.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Variabel	Penerapan E-filing (X3)						
	1	2	3	4	5	6	
Responden							
1	5	5	5	5	5	5	5.00
2	5	5	5	5	5	5	5.00
3	5	5	5	5	5	5	5.00
4	5	5	5	5	5	5	5.00
5	4	4	3	4	4	4	3.83
6	5	5	5	5	5	5	5.00
7	4	4	3	3	4	4	3.67
8	1	1	1	1	1	1	1.00
9	4	4	4	3	4	4	3.83
10	4	4	4	3	2	5	3.67
11	4	4	5	4	5	5	4.50
12	4	4	4	4	4	5	4.17
13	5	5	5	4	5	5	4.83
14	5	5	5	4	5	5	4.83
15	5	5	4	5	4	5	4.67
16	4	4	4	5	4	4	4.17
17	5	5	4	3	4	4	4.17
18	5	5	4	3	4	5	4.33
19	4	4	4	3	4	4	3.83
20	5	5	4	5	4	4	4.50
21	3	3	4	3	4	4	3.50
22	5	5	5	4	5	5	4.83
23	5	5	4	4	4	5	4.50
24	5	5	5	4	5	5	4.83
25	4	4	4	5	4	5	4.33
26	4	4	4	5	4	4	4.17
27	4	4	4	5	4	5	4.33
28	1	5	5	5	5	5	4.33
29	4	4	5	4	5	5	4.50
30	4	4	4	4	1	4	3.50
31	4	4	4	4	4	5	4.17
32	4	4	5	4	5	4	4.33
33	4	4	3	4	3	4	3.67
34	2	4	4	5	4	5	4.00
35	4	4	3	3	3	4	3.50
36	2	2	2	2	2	2	2.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultahn Thaha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultahn Thaha Jambi.

37	2	4	4	3	4	2	3.17
38	4	4	4	3	4	5	4.00
39	1	4	5	4	5	5	4.00
40	5	5	5	4	5	5	4.83
41	3	3	4	4	4	5	3.83
42	5	5	4	5	4	5	4.67
43	4	4	3	3	3	3	3.33
44	4	4	3	4	3	4	3.67
45	5	5	5	4	5	5	4.83
46	5	5	5	4	5	5	4.83
47	5	5	4	5	4	5	4.67
48	4	4	4	5	4	4	4.17
49	5	5	4	3	4	4	4.17
50	5	5	5	5	5	5	5.00
51	4	4	5	4	5	5	4.50
52	4	4	4	4	4	4	4.00
53	4	4	4	4	4	5	4.17
54	4	4	5	4	5	4	4.33
55	4	4	3	4	4	4	3.83
56	4	4	4	5	4	5	4.33
57	4	4	3	3	3	3	3.33
58	4	4	4	3	4	4	3.83
59	4	4	1	3	5	4	3.50
60	4	4	3	3	3	3	3.33
61	4	4	3	4	3	4	3.67
62	5	5	5	4	5	4	4.67
63	4	4	3	3	4	2	3.33
64	4	4	3	4	4	4	3.83
65	5	5	5	5	5	5	5.00
66	3	3	5	4	5	5	4.17
67	5	5	1	5	4	5	4.17
68	4	4	4	5	3	4	4.00
69	5	5	4	1	4	4	3.83
70	5	1	5	4	5	5	4.17
71	4	4	5	4	5	5	4.50
72	4	4	4	4	4	4	4.00
73	4	4	4	4	4	4	4.00
74	4	4	3	4	5	5	4.17
75	4	4	3	4	4	4	3.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

76	5	5	5	4	5	4	4.67
77	2	2	2	4	5	4	3.17
78	4	4	3	3	2	3	3.17
79	4	4	3	4	3	3	3.50
80	5	5	5	5	5	5	5.00
81	3	5	4	5	5	4	4.33
82	5	4	3	4	4	4	4.00
83	4	3	3	3	3	3	3.17
84	4	4	3	4	4	3	3.67
85	4	5	4	5	5	4	4.50
86	4	4	3	3	4	2	3.33
87	4	4	3	4	4	4	3.83
88	5	5	5	5	5	5	5.00
89	3	3	5	4	5	5	4.17
90	5	5	1	5	4	5	4.17
91	4	4	4	5	3	4	4.00
92	5	5	4	1	4	4	3.83
93	5	1	5	4	5	5	4.17
94	2	2	2	2	2	2	2.00
95	2	2	2	2	2	2	2.00
96	2	2	2	2	2	2	2.00
97	2	2	2	2	2	2	2.00
98	4	4	3	4	4	4	3.83
99	5	5	5	4	5	4	4.67
100	4	4	4	4	4	4	4.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
Responden	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	4	4	4	4	4.33
2	4	4	4	2	3	4	3.50
3	4	4	5	4	5	4	4.33
4	4	4	3	4	4	4	3.83
5	3	3	4	3	3	4	3.33
6	5	5	5	5	4	5	4.83
7	4	4	3	4	5	4	4.00
8	2	3	3	2	5	2	2.83
9	3	2	3	2	4	3	2.83
10	3	4	3	3	4	3	3.33
11	3	4	4	3	5	4	3.83
12	3	3	4	4	4	3	3.50
13	4	4	4	3	4	3	3.67
14	5	5	4	5	4	4	4.50
15	5	5	5	5	4	5	4.83
16	5	4	5	5	3	5	4.50
17	4	3	3	3	5	3	3.50
18	4	3	3	4	4	3	3.50
19	4	3	3	3	3	3	3.17
20	5	5	5	5	2	5	4.50
21	3	3	3	3	2	2	2.67
22	5	4	4	5	5	5	4.67
23	2	2	4	4	4	2	3.00
24	3	4	4	5	4	5	4.17
25	5	4	5	4	3	4	4.17
26	4	4	5	5	5	5	4.67
27	5	4	5	5	4	4	4.50
28	5	5	5	5	3	5	4.67
29	4	4	4	4	4	3	3.83
30	4	4	4	4	5	4	4.17
31	4	4	4	4	5	4	4.17
32	5	4	4	3	4	3	3.83
33	3	3	4	3	4	4	3.50
34	5	5	5	5	5	3	4.67
35	4	4	3	4	4	4	3.83
36	2	3	3	2	4	2	2.67
37	3	2	3	2	4	3	2.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi.

38	3	4	3	3	4	3	3.33
39	3	4	4	3	3	4	3.50
40	5	5	4	4	5	4	4.50
41	4	4	4	5	4	4	4.17
42	4	4	5	4	3	4	4.00
43	4	4	3	4	2	4	3.50
44	3	3	4	3	2	4	3.17
45	4	4	4	3	5	3	3.83
46	5	5	4	5	4	4	4.50
47	5	5	5	5	3	5	4.67
48	5	4	5	5	5	5	4.83
49	4	4	3	3	4	3	3.50
50	5	5	5	5	3	5	4.67
51	4	4	4	4	4	3	3.83
52	4	4	4	4	5	4	4.17
53	4	4	4	4	5	4	4.17
54	5	4	4	3	4	3	3.83
55	3	3	4	3	4	4	3.50
56	5	5	5	5	5	5	5.00
57	4	4	3	4	4	4	3.83
58	2	3	3	2	4	2	2.67
59	3	2	3	2	4	3	2.83
60	4	4	3	4	4	4	3.83
61	3	3	4	3	3	4	3.33
62	5	5	4	4	5	2	4.17
63	4	4	3	4	4	4	3.83
64	3	3	4	3	3	4	3.33
65	4	4	5	3	2	3	3.50
66	5	5	4	5	2	4	4.17
67	5	5	5	5	5	5	5.00
68	5	4	5	5	4	5	4.67
69	4	4	3	3	3	3	3.33
70	5	5	4	5	4	4	4.50
71	4	4	4	4	3	3	3.67
72	4	4	4	4	5	4	4.17
73	4	4	4	4	4	4	4.00
74	5	4	4	3	3	3	3.67
75	3	3	4	3	4	4	3.50
76	5	5	4	4	5	2	4.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi.

77	4	4	3	3	5	4	3.83
78	3	3	4	3	4	4	3.50
79	4	2	5	5	4	3	3.83
80	5	2	4	5	5	3	4.00
81	5	5	3	5	4	5	4.50
82	4	4	3	4	4	4	3.83
83	2	3	3	2	4	2	2.67
84	3	4	4	3	4	4	3.67
85	5	5	4	4	3	4	4.17
86	5	4	5	5	5	5	4.83
87	4	4	3	3	4	3	3.50
88	5	5	4	5	3	4	4.33
89	4	4	4	4	2	3	3.50
90	4	4	4	4	2	4	3.67
91	4	4	4	4	5	4	4.17
92	5	4	4	3	4	3	3.83
93	3	3	4	3	3	4	3.33
94	5	5	4	4	5	2	4.17
95	4	4	3	3	4	4	3.67
96	3	3	4	3	3	4	3.33
97	4	2	5	5	4	3	3.83
98	5	2	4	5	5	3	4.00
99	5	5	3	5	5	5	4.67
100	4	4	3	4	4	4	3.83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran III Validitas dan Reliabilitas, R tabel dan F tabel

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.808	.845	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	19.1400	12.889	.664	.613	.759
p2	19.2000	13.818	.601	.591	.775
p3	19.1900	13.893	.621	.440	.773
p4	19.3400	11.722	.801	.709	.724
p5	19.4200	12.812	.656	.496	.760
p6	19.5600	12.491	.324	.161	.875

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.840	.821	6

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	20.3100	9.469	.709	.572	.795
p2	20.3500	10.189	.664	.533	.805
p3	20.3900	10.180	.693	.521	.800
p4	20.5000	8.737	.813	.713	.770
p5	20.5900	9.396	.691	.534	.799
p6	19.9100	13.537	.102	.069	.885

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.858	.859	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	20.0400	14.968	.564	.435	.850
p2	20.0000	14.848	.621	.465	.840
p3	20.2300	14.098	.640	.492	.837
p4	20.2000	14.869	.603	.448	.843
p5	20.0300	14.231	.702	.548	.825
p6	19.9000	13.949	.771	.631	.813

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

ate Is

na Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.758	.758	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	19.2500	7.684	.716	.641	.661
p2	19.4200	8.448	.559	.478	.707
p3	19.3700	9.347	.482	.352	.730
p4	19.4600	7.221	.752	.633	.644
p5	19.3700	10.821	.055	.050	.833
p6	19.5800	8.569	.523	.387	.717

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
52	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
53	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2270	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2267	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2252	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2247	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2232	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2200	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2199	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2198	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430

88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran IV F Tabel

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.83	1.80	1.77
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.86	1.82	1.80	1.77
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.80	1.77
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.89	1.85	1.82	1.79	1.77
101	3.94	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
102	3.93	3.09	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.77
103	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
104	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.82	1.79	1.76
105	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.85	1.81	1.79	1.76
106	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.19	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
107	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.79	1.76
108	3.93	3.08	2.69	2.46	2.30	2.18	2.10	2.03	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
109	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
110	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
111	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.97	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
112	3.93	3.08	2.69	2.45	2.30	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.88	1.84	1.81	1.78	1.76
113	3.93	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.92	1.87	1.84	1.81	1.78	1.76
114	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
115	3.92	3.08	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
116	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.81	1.78	1.75
117	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
118	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.84	1.80	1.78	1.75
119	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.78	1.75
121	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
122	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
123	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
124	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
125	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.96	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
126	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.87	1.83	1.80	1.77	1.75
127	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
128	3.92	3.07	2.68	2.44	2.29	2.17	2.08	2.01	1.95	1.91	1.86	1.83	1.80	1.77	1.75
129	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
130	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

131	3.91	3.07	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.80	1.77	1.74
132	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
133	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
134	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.83	1.79	1.77	1.74
135	3.91	3.06	2.67	2.44	2.28	2.17	2.08	2.01	1.95	1.90	1.86	1.82	1.79	1.77	1.74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Lampiran V Output SPSS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.823 ^a	.678	.668	.33194

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filling X3, Sanksi pajak X2, Pengetahuan pajak X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22.264	3	7.421	67.355	.000 ^a
	Residual	10.577	96	.110		
	Total	32.841	99			

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filling X3, Sanksi pajak X2, Pengetahuan pajak X1

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.641	.250		2.566	.012
	Pengetahuan pajak X1	.356	.077	.437	4.631	.000
	Sanksi pajak X2	.317	.083	.346	3.806	.000
	Penerapan E-Filling X3	.144	.048	.187	2.992	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penerjemahan, atau pembuatan karya tulis yang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi.

Stc

n Thaha Saifuddin Jambi

n kritik atau tinjauan suatu masalah.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.641	.250			
	Pengetahuan pajak X1	.356	.077	.437	.377	2.652
	Sanksi pajak X2	.317	.083	.346	.405	2.470
	Penerapan E-Filling X3	.144	.048	.187	.857	1.167

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2.5716	4.7237	3.8816	.47422	100
Std. Predicted Value	-2.762	1.776	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.035	.174	.062	.025	100
Adjusted Predicted Value	2.5144	4.7262	3.8816	.47610	100
Residual	-1.00005	1.24100	.00000	.32687	100
Std. Residual	-3.013	3.739	.000	.985	100
Stud. Residual	-3.075	3.783	.000	1.005	100
Deleted Residual	-1.04202	1.27028	-.00002	.34090	100
Stud. Deleted Residual	-3.222	4.079	.000	1.027	100
Mahal. Distance	.097	26.149	2.970	3.993	100
Cook's Distance	.000	.118	.011	.021	100
Centered Leverage Value	.001	.264	.030	.040	100


a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak Y

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi.


2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Charts

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Scatterplot




Partial Regression Plot




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Partial Regression Plot



Partial Regression Plot



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI



Peneliti meminta data pendukung penelitian kepada pegawai KPP Pratama Jambi
Telanaipura



Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh wajib pajak di KPP Pratama Jambi
Telanaipura

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

POTO

A. Informasi Diri

Nama : Melda Wulandari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat & Tgl. Lahir : Bingin Teluk, 30 April 2000
NIM : 503180063
Alamat : Desa sungai duren perumahan amanah sejahtera, RT 14
No. Telp/HP : 085709561140
Email : wulandarimelda002@gmail.com
Nama Ayah : Gustianto (alm)
Nama Ibu : Sumiati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. UIN STS Jambi : Tahun 2023
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Kursus Komputer di Jambi

Moto Hidup: “Siapa Bersungguh-Sungguh Maka Dia Yang Akan Berhasil”